



PUTUSAN

NOMOR : 130/B/2014/PT.TUN.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara dalam tingkat
banding telah menjatuhkan putusan dalam sengketa antara : -----

FATEMAH B. ABDULLAH DAHDAH, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Jl. Ketapang
Besar No. 24 RT.02/RW.01, Kel. Ampel, Kec.
Semampir, Kota Surabaya ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ATET
SUMANTO, SH. dan ACHMAD WACHDIN, SH.MH.
Keduanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat,
berkantor di Biro Bantuan Hukum Universitas Wijaya
Kusuma Surabaya, alamat Jl. Dukuh Kupang XXV No.
54 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 07 April 2014 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai

-----**PENGUGAT/**

PEMBANDING ; -----

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA, berkedudukan di Jl.

Krembangan Barat No. 57 Surabaya ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus Kepada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. BUDI SUSANTO, A.Ptnh. ;

2. SYAMSU SATARI, S.Sos. ;

3. TRI ...

3. TRI WAHYU HADI MARTONO, SH. ;

4. DUDUT MARIJONI ;

5. BAMBANG AGUS SUJATMIKO ;

Kesemuanya Warganegara Indonesia, berkantor di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Jl. Krembangan Barat No. 57 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKA/18-35.80.600/X/ 2013, tertanggal 07 Oktober 2013 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai

----- **TERGUGAT/**

TERBANDING ; -----

D A N :

HUSEIN B. ABDULLAH ASSEGAF, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Jalan KH. Zubair 13/3, RT.001, RW.004, Desa Pulopancikan, Kec. Gresik, Kab. Gresik ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : ZEID

YAMANI, SH. Warganegara Indonesia, Pekerjaan

Advokat/Penasehat Hukum pada kantor ZEID YAMANI

& REKAN, beralamat di Gebang Raya AG-26 Sidoarjo

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Nopember

2013 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai

----- **TERGUGAT II**

INTERVENSI/TERBANDING ; -----

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT ; ----

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor ...

Nomor : 130/PEN/2014/PT.TUN.SBY tanggal 14 Agustus 2014

tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan

menyelesaikan sengketa ini ; -----

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 166/G/2013/

PTUN.SBY tanggal 2 April 2014 ; -----

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Surabaya Nomor : 130 / PEN / 2014 / PT.TUN.SBY tanggal

22 September 2014 tentang hari Persidangan untuk Pembacaan

Putusan dalam perkara ini; -----

4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya

sengketa ini seperti tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya Nomor : 166/G/2013/PTUN.SBY tanggal 2 April 2014, dalam sengketa antara kedua pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI :

Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi diterima ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.327.500,- (Dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 166/G/2013/PTUN.SBY telah diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 April 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa ...

Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa isi amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 166/G/2013/PTUN.SBY tanggal 2 April 2014 telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal 3 April 2014 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 10 April 2014, sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akta Permohonan Banding pada tanggal 10 April 2014 dan telah diberitahukan kepada para pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 10 April 2014;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan Memori Banding tanggal 28 April 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 28 April 2014 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 28 April 2014;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan alasan – alasan sebagaimana tersebut dalam memori banding maka Pembanding dengan segala hormat / kerendahan hati ; memohon dengan kebaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk berkenan kiranya memeriksa dan memutus perkara aquo sebagai berikut :

1. Menerima permohonan upaya hukum banding Jo Memori Banding dari Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 166/G/2013/PTUN.SBY tertanggal 2 April 2014 untuk seluruhnya ;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 166/G/2013/PTUN.SBY tanggal 2 April 2014

untuk ...

untuk seluruhnya ;-----

3. Menolak seluruh Ekseptie dari Terbanding 1 (tergugat) dan Terbanding 2 (tergugat 2 interventie) untuk seluruhnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Mengabulkan gugatan (Penggugat / Pembanding untuk

seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 30 Mei 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 30 Mei 2014 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 30 Mei 2014;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, para pihak telah diberikan kesempatan untuk melihat berkas (inzage), pada tanggal 21 Mei 2014 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding pada tanggal 10 April 2014, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang benar, serta memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 123 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah 2 (dua) kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Memori Banding, Kontra Memori Banding beserta surat - surat perkaranya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarah pada hari Senin tanggal 22 September 2014 dihasilkan / sepakat bulat bahwa putusan

Pengadilan ...

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sudah tepat dan benar oleh karenanya diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus sengketa kedua belah pihak ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan pihak Penggugat /
Pembanding dalam memori bandingnya ternyata tidak ditemukan hal- hal yang
baru dan kesemuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh
Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya keberatan tersebut dalam
Memori Banding haruslah dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan
di atas maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 2 April
2014 Nomor : 166/G/2013/PTUN.SBY haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa karena Penggugat / Pembanding sebagai
pihak yang kalah, maka biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dibebankan
kepadanya, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam
amar putusan dibawah ini ;-----

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang
bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 166/G/2013/PTUN.SBY tanggal 2 April 2014 yang dimohonkan
banding ; -----
- Menghukum Penggugat / Pembanding membayar biaya perkara pada
kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan
sebesar Rp. 250.000,-(Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari Senin tanggal 22 September 2014, oleh kami **SLAMET SUPARJOTO, SH., M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **DJOKO DWI HARTONO, SH** dan **RIYANTO, SH** keduanya sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu **MUSLICH HIDAJAT, SH.,MH** sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri pihak-pihak yang bersengketa ataupun Kuasa Hukumnya ; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DJOKO DWI HARTONO, SH

SLAMET SUPARJOTO, SH., M.Hum

RIYANTO, SH

Panitera Pengganti

MUSLICH HIDAJAT, SH.MH



Perincian ...

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberitahuan registrasi	Rp 19.000,-
2. Meterai	Rp 6.000,-
3. Redaksi	Rp 5.000,-
4. Biaya persidangan	Rp 60.000,-
5. Biaya administrasi proses banding	<u>Rp 160.000,-</u>

J u m l a h Rp 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)